



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir; Bajoe-Bone, 31 Desember 1967 (umur 54 tahun), NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa (Desa Balansiku), tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir; Ujung, 14 September 1977 (umur 44 tahun), NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 April 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman sendiri di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **ANAK I;**

b. **ANAK II;**

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

a. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai Kepala Keluarga, yaitu dengan tindakan Termohon yang sudah tidak mau lagi melaksanakan kegiatan di Desa sebagai Ketua Penggerak PKK untuk mendampingi Pemohon sebagai Kepala Desa dengan alasan kecapean;

b. Hal tersebut sering dibahas dengan baik-baik akan tetapi selalu berujung dengan pertengkaran mulut diantara Pemohon dan juga Termohon;

c. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan kurangnya keharmonisan di dalam keluarga Pemohon dan Termohon serta membuat Pemohon dan juga Termohon berpisah kamar sejak Januari 2022 sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 2 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**).
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama **ANAK I dan ANAK II** sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% atau sesuai dengan kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk, tanggal 21 Juli 2022 dan tanggal 09 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi



dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan melanjutkan rumah tangganya sebagai pasangan suami istri, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (**PEMOHON**) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 April 1999, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga atas nama Pemohon (**PEMOHON**) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-3**);



4. Asli Surat Daftar Nama Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Januari s/d Maret 2022 tanpa nomor tertanggal 28 April 2022, yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Balansiku Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (dinazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir; Balansiku, 05 Mei 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani Rumput Laut dan Sawit, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga sekaligus Staff Pemohon di Kantor Desa Balansiku;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Sungai Taiwan, kemudian pindah tinggal bersama di Desa Balansiku;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: **ANAK I dan ANAK II**;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Termohon tidak bersedia aktif dalam kegiatan PKK karena istri Pemohon sebagai ketuanya dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan desa lainnya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon melayani makan dan minum Pemohon akan tetapi ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon selalu Pemohon yang menyediakan jamuan;
- Bahwa saksi tahu mulai awal tahun 2022 Pemohon dengan Termohon sudah tidak kelihatan tinggal bersama dimana Pemohon tetap tinggal di Desa Balansiku sementara Termohon lebih sering tinggal di Desa Sungai Taiwan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi pernah dengar Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus di Sulawesi sedangkan anak yang bernama ANAK II sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu pesantren di Sebatik;
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon masih sering kirim nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Balansiku dengan mendapat penghasilan sekitar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan selain penghasilan sebagai Kepala Desa;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir; Biring Kaloru, 13 Oktober 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani Sawit, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi juga pernah bekerja dengan Pemohon selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2015;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Sungai Taiwan, kemudian pindah tinggal bersama di Desa Balansiku;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: **ANAK I dan ANAK II**;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak melayani Pemohon makan dan minum dan Termohon tidak bersedia aktif dalam kegiatan-kegiatan desa dimana Pemohon sebagai Kepala Desa dan Termohon sebagai Ketua PKKnya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2022 dimana Pemohon dengan Termohon sudah tidak kelihatan tinggal bersama, Pemohon tinggal di Desa Balansiku sementara Termohon tinggal di Desa Sungai Taiwan;
- Bahwa saksi tahu selama satu tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sering bertengkar serta sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau belum;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I sekarang sedang kuliah di Sulawesi sedangkan anak yang bernama ANAK II sekarang sedang menempuh pendidikan di pesantren di Sebatik;
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon masih sering kirim nafkah untuk anak-anaknya;



- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Balansiku akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan selain penghasilan sebagai Kepala Desa;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai talak dan Pemohon mendalilkan Termohon berdomisili di Kabupaten Nunukan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (*vide*; bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon ternyata tidak didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai P-4 serta 2 orang saksi;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 9 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cina Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Bone tanggal 30 April 2000 **dan ANAK II**, perempuan, lahir di Sebatik tanggal 06 September 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Asli Surat Daftar Nama Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Januari s/d Maret 2022) merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Balansiku dengan mendapat penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 10 dari 18



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 April 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina Kabupaten Bone dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak melayani Pemohon makan dan minum dan Termohon tidak bersedia aktif dalam kegiatan-kegiatan desa dimana Pemohon sebagai Kepala Desa dan Termohon sebagai Ketua PKKnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 dimana Pemohon dengan Termohon sudah tidak kelihatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama, Pemohon tinggal di Desa Balansiku sementara Termohon lebih sering tinggal di Desa Sungai Taiwan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Bone tanggal 30 April 2000 **dan ANAK II**, perempuan, lahir di Sebatik tanggal 06 September 2007;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus di Sulawesi sedangkan anak yang bernama ANAK II sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu pesantren di Sebatik;
- Bahwa selama ini Pemohon masih sering kirim nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Balansiku dengan mendapat penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan selain penghasilan sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon sebagai akibat talak, dengan rincian; nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 12 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dipertimbangkan di atas telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *"Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (risiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi :

**إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 13 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Kepala Desa dan kesanggupan Pemohon serta kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa; nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal tersebut sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama angka 3 yang pada pokoknya; *"Untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya*

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 14 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrat talak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

## و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: " Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I dan ANAK II** masih menempuh pendidikan dan belum hidup mandiri serta dalam permohonannya Pemohon telah pula menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Kepala Desa dan kesanggupan Pemohon serta kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak atas kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% atau sesuai dengan kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 menyebutkan: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 15 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 16 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan ANAK II sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% atau sesuai dengan kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami, **Zainal Abidin, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I.,M.H** dan **Feriyanto, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

TTD.

**Zuhriah, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota,

TTD.

**Feriyanto, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Dewi Nurawati, S.H.**

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Ketua Majelis,

TTD.

**Zainal Abidin, S.Sy**

Halaman 17 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Nunukan, 15 Agustus 2022

Disalin sesuai dengan aslinya.

Plt. Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

**Dewi Nurawati, S.H.**